



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1032/UN40.R1/HK.00.03/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 94/UN40/HK.00.03/2026 TENTANG
PROGRAM STUDI PENYELENGGARA PENDIDIKAN JARAK JAUH
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa adanya program studi yang mengundurkan diri sebagai penyelenggara pendidikan jarak jauh, dan sesuai dengan Surat Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu Nomor B-4147/UN40.R1/TU.01.00/2026 tanggal 8 Mei 2026 hal Surat Permohonan Revisi Lampiran Nama Program Studi Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 94/UN40/HK.00.03/2026 tentang Program Studi Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta ((Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1580);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
11. Keputusan Rektor Nomor 94/UN40/HK.00.03/2026 tentang Program Studi Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh di Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 94/UN40/HK.00.03/2026 TENTANG PROGRAM STUDI PENYELENGGARA PENDIDIKAN JARAK JAUH DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 94/UN40/HK.00.03/2026 tentang Program Studi Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh di Universitas Pendidikan Indonesia, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2026

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU,



VANESSA GAFFAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1032/UN40.R1/HK.00.03/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 94/UN40/HK.00.03/2026
TENTANG PROGRAM STUDI PENYELENGGARA PENDIDIKAN JARAK JAUH
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. Batch 1 terdiri dari 10 Program Studi Pendidikan Jarak Jauh

No.	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1.	Pengembangan Kurikulum	S2	A
2.	Pendidikan Dasar	S2	Unggul
3.	Pendidikan Bahasa Inggris	S2	Unggul
4.	Pendidikan Agama Islam	S2	Unggul
5.	Pendidikan Kewarganegaraan	S2	Unggul
6.	Pendidikan Fisika	S2	Unggul
7.	Bimbingan dan Konseling	S2	Unggul
8.	Manajemen	S2	Unggul
9.	Pendidikan Geografi	S2	Unggul
10	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	S2	Unggul

B. Batch 2 terdiri dari 7 Program Studi Pendidikan Jarak Jauh

No.	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1.	Pendidikan Sejarah	S2	Unggul
2.	Kimia	S2	Unggul
3.	Pendidikan IPS	S2	Unggul
4.	Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda	S2	Unggul
5.	Pendidikan Ekonomi	S2	Unggul
6.	Pendidikan Masyarakat	S2	A
7.	Pendidikan Sosiologi	S2	Unggul
8.	Administrasi Pendidikan	S2	Unggul

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU,



VANESSA GAFFAR